

**VALUE ADDED TAX OF TRADING THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS
(CASE STUDY PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA)****Suparna Wijaya, Adam Panchar Nirvana**

Politeknik Keuangan Negara STAN

Email : sprnwijaya@pknstan.ac.id, adampanira@gmail.com**ABSTRACT**

The Indonesian government has started to collect taxes from trade transactions through the electronic system (PMSE) in The Ordinance Number 2 of 2020. One of the parties appointed as collectors of Value Added Tax (VAT) on trade through the electronic system or hereinafter known as the import of digital products is PT Shopee International Indonesia. This is fascinating, because PT Shopee International Indonesia is also a taxable entrepreneur who is a domestic value added tax collector. The purpose of this study is to determine the implementation of PMSE VAT collection, differences in obligations as a taxable entrepreneur and PMSE VAT collector, and to determine the impact of the implementation of PMSE VAT collection policies on PT Shopee International Indonesia. The results of this study explain that PT Shopee Internasional Indonesia is obligatory to collect PMSE VAT on the sale of digital services and goods by sellers domiciled outside the customs and excises territory who make sales through their marketplace. The difference between a taxable entrepreneur and a PMSE VAT collector is in the tax object, input tax credit, and the submission of tax return (SPT). PMSE VAT provides an advantage in terms of cash turnover. The emergence of the obligation to collect PMSE VAT become a new additional responsibility to PT Shopee Internasional Indonesia.

Keywords: Digital economy, Import of digital products, Taxable Entrepreneur

**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PT SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA)****ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia mulai mengenakan pajak yang berasal dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik atau selanjutnya dikenal dengan impor produk digital adalah PT Shopee International Indonesia. Hal ini menarik, karena PT Shopee International Indonesia juga merupakan pengusaha kena pajak yang merupakan pemungut pajak pertambahan nilai dalam negeri. Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan pemungutan PPN PMSE, perbedaan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak dan Pemungut PPN PMSE, dan mengetahui dampak diberlakukannya kebijakan pemungutan PPN PMSE terhadap PT Shopee Internasional Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PT Shopee Internasional Indonesia wajib melakukan pemungutan PPN PMSE atas penjualan jasa dan barang digital oleh penjual yang berkedudukan di luar daerah pabean yang melakukan penjualan melalui *marketplace* miliknya. Perbedaan pengusaha kena pajak dan pemungut PPN PMSE adalah di objek pajak, pengkreditan pajak masukan, dan penyampaian surat pemberitahuan. PPN PMSE memberikan keuntungan dalam hal perputaran kas. Timbulnya kewajiban pemungutan PPN PMSE menjadi beban tambahan baru yang diterima PT Shopee Internasional Indonesia.

Kata kunci : Ekonomi digital, Impor produk digital, Pengusaha Kena Pajak

PENDAHULUAN

Tahun 2019 adalah tahun yang tidak biasa karena muncul sebuah virus yang menyebar hampir di seluruh dunia, yaitu virus yang bernama *Corona Virus Diseases-19* atau lebih dikenal dengan virus Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 terus meningkat seiring waktu berjalan. Per tanggal 21 November 2020 didapatkan data bahwa terdapat sejumlah 493.308 pasien positif, 413.955 pasien sembuh, dan 15.774 pasien meninggal dunia (KPCPEN, 2020). Pandemi memunculkan sebuah kebiasaan baru yang bernama *new normal*, yaitu kebiasaan baru manusia dalam masa pandemi untuk menyesuaikan diri dengan virus yang mewabah, yang diatur oleh kebijakan pemerintah. Terkait dengan kebiasaan *new normal*, Pemerintah Indonesia mengimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing*. Himbauan ini bertujuan supaya masyarakat menjaga jarak satu sama lain, menjauhi aktivitas yang menyebabkan kerumunan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Himbauan untuk melakukan *physical distancing* merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Selain itu, pandemi yang terjadi juga memberikan dampak terhadap kegiatan perekonomian di dalam negeri. Ada banyak aktivitas ekonomi yang berkurang pendapatannya atau bahkan berhenti karena dampak dari Covid-19. Banyak perusahaan yang melakukan pengurangan gaji dan pemutusan hubungan kerja karyawan. Sektor perekonomian di Indonesia yang terkena dampak pandemi mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia semakin melemah. Kondisi ekonomi yang semakin melemah akan berdampak juga terhadap penerimaan negara, baik penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun penerimaan pajak negara. Pandemi Covid-19 menjadi ancaman terhadap kondisi keuangan negara karena menyebabkan terjadinya melemahnya berbagai aktivitas ekonomi di dalam negeri. Tidak hanya dari sisi pemasukan, dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 juga mempengaruhi sisi pengeluaran keuangan negara karena penanganan Covid-19 membutuhkan dana yang tidak sedikit. Upaya dalam menanggulangi dampak Covid-19 diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN (Silalahi & Ginting, 2020). Oleh karena itu, perekonomian negara pada masa pandemi memerlukan strategi dalam pengelolaannya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melihat adanya potensi pajak yang ada dalam kebiasaan baru masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi pada masa pandemi.

Himbauan *physical distancing* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia memengaruhi masyarakat untuk menghindari atau mengurangi kegiatan ekonomi yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain. Akibatnya banyak masyarakat memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi secara digital atau disebut juga dengan digitalisasi ekonomi. Selama pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan, akan tetapi transformasi ekonomi menjadi ekonomi digital mengalami peningkatan. Didapatkan data bahwa pada bulan Januari 2020, Indonesia memiliki persentase penetrasi internet yang mencapai 65% dengan jumlah 175,4 juta pengguna internet. Persentase 65% menunjukkan adanya peningkatan sebesar 17% dari tahun 2019 atau meningkat sejumlah 25 juta pengguna internet. Selain itu, pada bulan Januari 2020 persentase penetrasi media sosial di Indonesia mencapai 59% dengan jumlah 160 juta pengguna media sosial (Kemp, 2020). Statista (2020) memperkirakan pendapatan dalam bidang *e-commerce* untuk mencapai 30.309 juta USD pada tahun 2020. Pendapatan diharapkan menunjukkan tingkat laju pertumbuhan majemuk tahunan atau CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) untuk tahun 2020 hingga 2025 sebesar 13,2%. CAGR sebesar 13,2% menghasilkan volume pasar yang diproyeksikan sebesar 56.358 juta USD pada tahun 2025. Pendapatan *e-commerce* yang besar tentunya dapat memberikan peluang adanya pengenaan pajak pada sektor ekonomi digital.

Pemerintah Indonesia mulai mengenakan pajak yang berasal dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Pengenaan pajak PMSE dilakukan melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara (Aulawi, 2020). Pengenaan pajak PMSE yang dilakukan Pemerintah Indonesia berupa pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dan/atau barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dengan melalui PMSE. Selain itu, terdapat pula pengenaan pajak penghasilan atau PPh atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Fokus dari penelitian yang dilakukan adalah pengenaan PPN atas transaksi melalui PMSE.

Sebelum adanya kebijakan pemungutan PPN PMSE, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah pernah mengeluarkan peraturan menteri keuangan terkait *e-commerce*. Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan merumuskan PMK Nomor 210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang perlakuan perpajakan atas transaksi PMSE. Namun, pada tahun 2019 diterbitkan PMK Nomor 31/PMK.010/2019 tentang pencabutan PMK Nomor 210/PMK.010/2020. Oleh karena itu, mulai tahun 2019 peraturan mengenai perpajakan transaksi PMSE pada PMK-210/PMK.010/2020 menjadi tidak berlaku.

Ketentuan mengenai mekanisme PPN PMSE diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. PMK-48/PMK.03/2020 mengatur mengenai tata cara penunjukan pemungut, penyeteroran, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB yang berasal dari luar daerah pabean di dalam daerah

pabean dengan melalui PMSE. Dengan diberlakukannya PMK-48/PMK.03/2020 dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia menjadikan PPN atas transaksi PMSE sebagai salah satu solusi penggalan potensi pajak dalam digitalisasi ekonomi.

Di dalam PMK Nomor 48/PMK.03/2020 dijelaskan mengenai pelaku usaha PMSE. Pelaku usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang terdiri dari penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, pedagang luar negeri, dan/atau penyelenggara PMSE dalam negeri. Pelaku usaha PMSE nantinya akan ditunjuk oleh menteri keuangan untuk menjadi pemungut PPN PMSE. Pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk oleh menteri keuangan memiliki tanggung jawab untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dilakukan melalui PMSE (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Sampai dengan bulan November 2020, sudah terdapat beberapa pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh menteri keuangan. Penunjukan pemungut PPN PMSE oleh menteri keuangan diumumkan melalui siaran pers direktorat jenderal pajak (DJP). Salah satu pemungut PPN PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh menteri keuangan adalah PT Shopee Internasional Indonesia. Penunjukan PT Shopee Internasional Indonesia sebagai pemungut PMSE dalam negeri dilakukan pada tanggal 8 September 2020 melalui Siaran Pers DJP Nomor SP-41/2020.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Saptono & Ayudia (2020) membahas seluruh kebijakan fiskal yang terbit ketika pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan oleh Silalahi & Ginting (2020) juga membahas kebijakan fiskal pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19. Penelitian yang sedikit berbeda adalah penelitian Widianto & Puspita (2020) yang mengevaluasi dampak pengenaan PPN PMSE. Ada pun penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin & Irawan (2020) menyajikan alternatif kebijakan PPN atas transaksi konten dan jasa digital yang berasal dari penyedia luar negeri. Hasil perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah terdapat perbedaan dalam hal fokus penelitian. Dua penelitian terdahulu membahas mengenai kebijakan fiskal Pemerintah Indonesia yang terbit dalam rangka menanggulangi dampak Covid-19. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada kebijakan fiskal Pemerintah Indonesia dalam hal pemberlakuan pengenaan PPN dalam PMSE.

Ada pun penelitian yang mengevaluasi dampak pengenaan PPN PMSE sedangkan penelitian yang dilakukan meninjau pemungutan PPN PMSE dengan studi kasus pada PT Shopee Internasional Indonesia. Namun penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin & Irawan (2020) memiliki arah yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan membahas kebijakan pemungutan PPN PMSE dengan studi kasus pada salah satu perantara transaksi digital, yang merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dikemukakan dalam penelitian Miftahudin & Irawan. Meskipun terdapat perbedaan fokus penelitian akan tetapi penelitian yang telah dilakukan dapat berguna untuk menambah bahan kajian literatur dalam penelitian yang dilakukan.

Berangkat dari kajian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana perlakuan pajak PPN PMSE terutama dalam hal mekanisme pelaksanaan, dampak diberlakukannya pemungutan PPN PMSE, serta manfaat yang dihasilkan dari pemungutan PPN PMSE. Dengan diberlakukannya PPN PMSE, penulis ingin mengetahui apakah pengesahan kebijakan PPN PMSE adalah keputusan yang tepat untuk mewujudkan kondisi ideal “pemajakan ekonomi digital” yang kenyataannya belum terealisasi secara menyeluruh pada semua pelaku PMSE. Potensi pajak yang terdapat pada transaksi digital perlu digali karena apabila dapat dimaksimalkan realisasi pajaknya akan sangat membantu penerimaan negara terutama ketika anggaran dalam keadaan defisit sebagai akibat dari mewabahnya virus Covid-19. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan pemungutan PPN PMSE yang dilakukan oleh PT Shopee Internasional Indonesia, mengetahui perbedaan kewajiban sebagai PKP biasa dan Pemungut PPN PMSE, dan mengetahui dampak diberlakukannya kebijakan pemungutan PPN PMSE terhadap PT Shopee Internasional Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Bakti

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi dalam pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Menurut Brotodihardjo (1993, dikutip dalam Halim et al., 2015) terdapat lima teori pemungutan pajak: teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori asas daya beli, dan teori bakti. Teori bakti didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Menurut Resmi (2011, dikutip dalam Nadia & Kartika, 2020) teori bakti mengindikasikan bahwa karena sifat suatu negara maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak, orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu.

Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. Penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara karena negara sebagai suatu lembaga atau organisasi sudah *eksis* atau sudah ada dalam kenyataannya. Negara sebagai organisasi atau lembaga yang telah ada sebagai suatu kenyataan mewajibkan penduduknya secara mutlak untuk membayar pajak atau dalam kata lain wajib berbakti kepada negara (Marandof et al., 2020). Oleh karena itu, hubungan masyarakat dengan negara menjadi komponen yang krusial menurut teori bakti. Hubungan teori bakti dalam penelitian yang dilakukan adalah

bahwa masyarakat yang berbakti ialah masyarakat yang taat akan pajaknya. Semakin tinggi sifat bakti masyarakat maka akan berdampak secara linear terhadap pendapatan pajak negara.

Pajak

Pajak di Indonesia didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1. Pajak ialah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada pun definisi pajak menurut Soemitro (2001, dikutip dalam Pertiwi et al., 2014), pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan ke kas negara oleh rakyat berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Sebagai salah satu instrumen dalam penerimaan negara, menurut Priantara (2012) pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi regulasi dan fungsi anggaran. Fungsi regulasi mengartikan bahwa pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial negara. pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak yang ada. Fungsi anggaran menjadikan pajak sebagai suatu alat sumber untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk berbagai macam belanja negara.

Irianto (2015) berpendapat bahwa pemungutan pajak adalah pelaksanaan yurisdiksi pajak kewenangan dalam bidang perpajakan sebagai atribut kedaulatan Indonesia untuk mengatur orang dan objek yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2009, dikutip dalam Nisa, 2017). *Official assessment system* memberikan wewenang kepada fiskus. Fiskus akan menentukan jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak. Wajib pajak akan berwenang untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sekaligus untuk membayar dan melaporkannya sendiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak selain wajib pajak dan pemerintah, yang dalam hal ini adalah DJP. Pihak ketiga nantinya akan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak yang terutang setiap tahunnya serta melakukan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai

Definisi PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengertian yang lain menurut Marius (2019) "*Value Added Tax (VAT) is an indirect consumption tax, charged on mos trade of goods and service*". Pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi tidak langsung yang dibebankan pada perdagangan barang dan jasa. Pajak pertambahan nilai pada hakikatnya merupakan beban konsumen akhir (*ultimate consumer*) atau pihak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak, yang pembebanannya dilakukan dengan cara menggeser atau mengalihkan (*shifting*) ke pihak lain sebagai sasaran sebelum pajak pertambahan nilai sampai ke sasaran akhir atau pemikul pajak yaitu konsumen (Pohan, 2016). Sebelum pajak pertambahan nilai sebenarnya sudah terdapat pajak penjualan. Namun, pajak penjualan memiliki beberapa kelemahan yang melatarbelakangi pengubahan pajak penjualan menjadi pajak pertambahan nilai (Safitra & Swasito, 2018). Pertama, pajak penjualan mengalami banyak tamal sulam regulasi. Kedua, pajak penjualan terjerangkit masalah pajak berganda sehingga banyak terjadi penghindaran pajak. ketiga, ada beberapa objek yang menganut *self assessment* dan ada yang menganut *official assessment* (dualisme sistem). Yang terakhir adalah karena multi-tarif.

Dalam pelaksanaannya, pajak pertambahan nilai memiliki beberapa karakteristik. Sukardji (2014, dikutip dalam Kamal & Ruliyana, 2019) menyatakan bahwa sebagai pajak yang dikenakan atas kegiatan konsumsi, terdapat delapan butir legal karakter pajak pertambahan nilai, yaitu pajak objektif, bersifat *multi stage levy*, merupakan pajak tidak langsung, bersifat non-kumulatif, menganut tarif tunggal, dihitung dengan *indirect subtraction method*, tipe konsumsi; dan pajak atas konsumsi dalam negeri. Subjek pajak dalam administrasi PPN dapat diartikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak pertambahan nilai ke kas negara (Safitra & Swasito, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Menurut Nugrahani (2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berguna dalam hal mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah kemanusiaan atau sosial. Keterlibatan upaya-upaya seperti menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan, mengajukan pertanyaan, memverifikasi, menganalisis, mereduksi, dan menafsirkan atau menangkap makna yang berasal dari konteks masalah yang diteliti merupakan komponen yang diperlukan dalam proses penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan berupa data primer dan

data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan informan sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari pihak pendukung seperti jurnal, laporan, dokumentasi, dan sumber-sumber pustaka lainnya. Dalam hal teknik pengumpulan, teknik yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah studi literatur atau kepustakaan dan wawancara.

Teknik penelitian studi literatur adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelaahan terhadap catatan, buku, literatur, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan. Studi literatur menyelesaikan masalah dengan cara menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Sumber-sumber yang telah didapat kemudian dijadikan sebagai bahan studi literatur dan disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan studi literatur adalah mengupas (*criticize*), membandingkan (*compare*), meringkas (*summarize*), dan mengumpulkan (*synthesize*) suatu literatur (Nuryana et al., 2019)

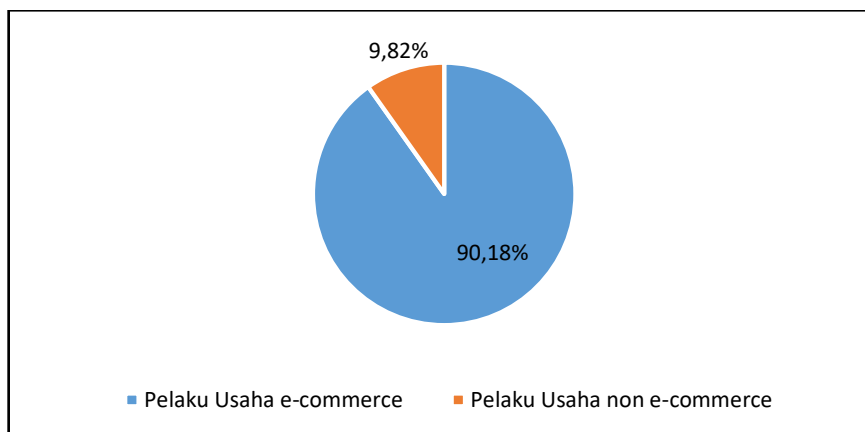
Selain penelitian studi literatur, penulis juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Menurut Basrowi & Suwandi (2009), dalam penelitian kualitatif dikenal berbagai model wawancara, salah satunya adalah wawancara tidak terstruktur. Model wawancara yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah model wawancara tidak terstruktur. Model wawancara tidak terstruktur dipilih karena wawancara yang dilakukan bertujuan untuk menemukan informasi yang bukan merupakan informasi tunggal atau bukan merupakan informasi baku. Salah satu penekanan atas hasil wawancara tidak terstruktur adalah pandangan ahli. Informan dalam wawancara tidak terstruktur hanya informan yang dipilih oleh penulis, yaitu yang menurut penilaian penulis memiliki informasi dan pengetahuan yang diperlukan serta mendalami situasi terkait topik penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian yang dilakukan, informan yang dipilih penulis adalah empat orang ahli yang berprofesi sebagai dosen mata kuliah pajak pertambahan nilai di Politeknik Keuangan Negara STAN. Identitas dari seluruh informan disamarkan karena permintaan dari salah dua informan yang diwawancarai. Kondisi pandemi menyebabkan wawancara langsung menjadi terhambat. Oleh karena itu, dengan alasan untuk memudahkan dalam menyesuaikan waktu untuk menjawab pertanyaan wawancara, penulis menggunakan wawancara tidak langsung dengan menyajikan kuesioner secara daring menggunakan *google form*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perkembangan teknologi yang terus berlangsung telah memunculkan peluang baru bagi pebisnis. Hampir seluruh elemen yang ada dalam kegiatan bisnis memanfaatkan teknologi yang ada. Berbagai upaya dilakukan oleh pelaku bisnis demi menaikkan tingkat penjualan serta mengambil minat pasar dengan melakukan inovasi yang memanfaatkan teknologi yang ada. Kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet disebut dengan *e-commerce*. Menurut Turban (2014, dikutip dalam Yulianto et al., 2015) *e-commerce* adalah suatu pertukaran atau proses menjual, membeli, mentransfer informasi, pelayanan, dan produk dengan melalui jaringan komputer termasuk internet. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-commerce* ialah proses pengembangan, penjualan, pembayaran, pemasaran, pengiriman, dan pelayanan berbagai produk dan jasa yang diperjualbelikan dalam pasar global berjejaring para pelanggan dengan dukungan dari jaringan para mitra bisnis di seluruh dunia (Yulianto et al., 2015).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Statistik E-Commerce Indonesia 2020

Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2020), dari 16.277 sampel usaha yang tersebar pada 34 provinsi di seluruh Indonesia sebanyak 90,18% melakukan usaha *e-commerce*. Data tersebut menunjukkan

bahwa *e-commerce* sudah merajai pasar Indonesia. Indikator pendukung lainnya adalah semakin bermunculannya *marketplace* di Indonesia. *Marketplace* adalah model bisnis yang didesain sedemikian rupa dengan tujuan untuk menyederhanakan proses bisnis yang kompleks sehingga dapat tercipta efisiensi dan efektivitas dengan tidak hanya membantu mempromosikan barang, tetapi juga memfasilitasi transaksi pembayaran secara daring (Yustiani & Yunanto, 2017).

Tabel 1. Data Marketplace Indonesia dalam Kuartal Ke-4 Tahun 2020

<i>Marketplace</i>	Jumlah Kunjungan (dalam satuan juta)
Shopee	129,32
Tokopedia	114,66
Bukalapak	38,58
Lazada Indonesia	36,26
Blibli	22,41
Orami	6,19
Bhinneka	4,44
Ralali	4,33
JD.id	4,16
Sociolla	3,09

Sumber: Statista.com

Pada kuartal keempat tahun 2020, *marketplace* yang paling sering dikunjungi oleh konsumen dengan 129,32 juta kunjungan adalah Shopee (Nurhayati, 2021). Menjadi *marketplace* dengan urutan pertama dalam hal banyaknya kunjungan tidak terjadi tanpa alasan. Yang membuat shopee menjadi *marketplace* yang dominan adalah karena shopee sanggup menyediakan sebuah *mobile application* atau aplikasi *smartphone*. Oleh karena itu, aplikasi *mobile* shopee menempati peringkat pertama sebagai aplikasi *shopping* terpopuler pada perangkat berbasis android dan ios (Wulan et al., 2019). Dengan keunggulan dalam hal aplikasi belanja, shopee meningkatkan ketertarikan konsumen *e-commerce* untuk mengunduh aplikasi *mobile* shopee. Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang menggunakan model *consumer to consumer* atau model C2C di Indonesia. Dikatakan model C2C karena *marketplace* yang dimiliki oleh shopee menjadi penengah atau perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi bisnis. Produk yang dijual di shopee bervariasi mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, makanan, hingga perangkat elektronik yang dilengkapi dengan layanan pengiriman, metode pembayaran, serta fitur komunikasi dengan penjual yang sudah terintegrasi menjadi satu. Tidak terbatas pada barang berwujud, shopee juga menawarkan barang tidak berwujud seperti lisensi perangkat lunak, pulsa telefon genggam, pulsa listrik, kuota data, hingga *voucher* belanja.

Shopee mulai memasuki pasar Indonesia di akhir penghujung tahun 2015 dan berada di bawah naungan PT Shopee Internasional Indonesia. Shopee sendiri merupakan anak perusahaan SEA Group—yang sebelumnya bernama Garena Group—yang berkantor pusat di Singapura dengan pendiri yang bernama Forrest Li. Misi yang diemban oleh SEA Group adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil supaya menjadi lebih baik dengan memanfaatkan teknologi. SEA Group sendiri terdaftar di NYSE (New York Stock Exchange) atau bursa efek New York dibawah simbol SE. Berbeda dengan pendirinya, pimpinan atau *chief executive officer* dari shopee adalah Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat *Rocket Internet* yang pernah menjadi pelopor dari Zalora dan Lazada. Selain itu, CEO shopee adalah seorang lulusan terbaik di Universitas Singapura (Feng, 2021).

Shopee di Indonesia berpusat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, di Jalan Letjen S. Parman Kaveling 77, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, 11410. Hingga 2021, shopee tidak hanya ada di Singapura dan Indonesia saja melainkan telah tersebar di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Bahkan shopee sudah mulai memperluas jangkauan bisnisnya hingga ke Taiwan.

Pembahasan

Pelaksanaan Pemungutan PPN PMSE oleh PT Shopee Internasional Indonesia

Indikator utama yang menjadi perbedaan antara pemungutan PPN biasa dengan pemungutan PPN PMSE ada pada objek pajak yang dipungut dan tempat peristiwa atau lokasi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Penjelasan mengenai objek pajak pemungutan PPN biasa terdapat dalam pada pasal 4 ayat (1), pasal 16C, dan pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penjelasan mengenai objek PPN PMSE terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 menjelaskan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dan/atau barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) dari luar daerah pabean di daerah pabean yang dilakukan melalui PMSE. Pengenaan pajak pertambahan nilai pada pasal 2, yang kemudian disebut PPN PMSE, lebih lanjut dalam pasal 3 dijelaskan mengenai pemanfaatan BKPTB dan JKP yang dikenakan PPN PMSE. Pemanfaatan BKPTB juga termasuk pemanfaatan barang digital. Definisi 'barang digital' menurut pasal 1 angka 6 PMK-48/PMK.03/2020 adalah setiap barang yang tidak berwujud berbentuk informasi digital atau elektronik meliputi barang hasil pengalihwujudan atau konversi maupun barang yang secara *original* memiliki bentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada multimedia, data elektronik, dan/atau perangkat lunak. Tidak terlepas dari pemanfaatan BKPTB, pemanfaatan JKP yang dikenakan PPN PMSE juga termasuk 'jasa digital'. Definisi 'jasa digital' yang ada pada pasal 1 angka 7 PMK-48/PMK.03/2020 adalah jasa yang dikirim melalui jaringan elektronik atau internet, hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia atau bersifat otomatis, dan tanpa adanya teknologi informasi tidak mungkin untuk memastikannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis perangkat lunak.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam mekanisme pemungutan PPN PMSE terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalam mekanisme pemungutan. Salah satunya adalah penyelenggara PMSE atau PPMSE. PT Shopee Internasional Indonesia merupakan salah satu PPMSE dalam negeri karena PT Shopee Internasional Indonesia menjadi pihak yang menyediakan media komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan dan memiliki tempat kedudukan di daerah pabean. Dengan digolongkannya PT Shopee Internasional Indonesia sebagai salah satu PPMSE dalam negeri menyebabkan PT Shopee Internasional Indonesia termasuk sebagai pelaku usaha PMSE karena pelaku usaha PMSE adalah badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang salah satunya terdiri atas PPMSE dalam negeri.

Seperti halnya PKP yang memungut PPN, terdapat pemungut PPN PMSE yang diatur dalam PMK-48/PMK.03/2020. Dalam pasal 1 angka 16 PMK-48/PMK.03/2020 definisi dari pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk oleh menteri keuangan untuk dilimpahkan wewenang memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean. Berdasarkan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Nomor SP-41/2020 tanggal 8 September 2020, PT Shopee Internasional Indonesia ditunjuk sebagai salah satu pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada konsumen di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean. Dengan adanya penunjukan pemungut PPN PMSE tersebut maka sejak awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukan yaitu 1 Oktober 2020, PT Shopee Internasional Indonesia akan mulai memungut PPN atas barang dan jasa digital. PT Shopee Internasional Indonesia merupakan sebuah *marketplace* yang menjadi wajib pajak dalam negeri. Dalam hal pemungut PPN PMSE adalah *marketplace* maka pemungutan PPN PMSE hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual yang berkedudukan di luar daerah pabean yang menjual melalui *marketplace* milik PT Shopee Internasional Indonesia.

Dalam hal *Supply chain* atau rantai pasokan transaksi konten & jasa digital, terdapat *marketplace* milik PT Shopee Internasional Indonesia menjadi penengah antara konsumen dan penjual. Oleh karena itu, PT Shopee Internasional Indonesia berperan sebagai perantara atau *intermediary* dalam transaksi yang melibatkan konten & jasa digital. PT Shopee Internasional Indonesia sebagai *intermediary* berwenang untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas nama pedagang atau penyedia jasa luar negeri. Apabila terdapat penyedia jasa luar negeri atau pedagang luar negeri yang melakukan transaksi dengan penerima jasa dan/atau pembeli barang dengan melalui *marketplace* milik PT Shopee Internasional Indonesia, maka PPN PMSE yang terutang atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh PT Shopee Internasional Indonesia. Namun, apabila dalam pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean terdapat objek PPN selain yang dikenakan PPN PMSE, maka tetap terutang PPN dan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan dilakukan sendiri oleh penerima jasa dan/atau pembeli barang sebagaimana diatur dalam pasal 3A UU PPN.

PT Shopee Internasional Indonesia wajib memungut PPN PMSE dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP PPN PMSE adalah nilai berupa uang yang dibayarkan oleh penerima jasa dan/atau pembeli barang dengan jumlah yang dibayarkan adalah tidak termasuk PPN yang dipungut. PPN PMSE menjadi terutang pada saat dilakukan pembayaran oleh penerima jasa dan/atau pembeli barang. Sebagaimana dalam pemungutan PPN biasa, setelah PT Shopee Internasional Indonesia memungut PPN PMSE maka PT Shopee Internasional Indonesia wajib membuat faktur atau bukti pemungutan PPN PMSE berupa dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen yang menjadi bukti pungut pemungutan PPN PMSE antara lain *order receipt*, *commercial invoice*, *billing*, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan jumlah pemungutan PPN PMSE dan telah dilakukan pembayaran oleh penerima jasa dan/atau pembeli barang.

PT Shopee Internasional Indonesia, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir berkewajiban melakukan penyetoran PPN PMSE yang telah dipungut untuk setiap masa pajak. Misalnya, PT Shopee Internasional Indonesia telah memungut PPN PMSE untuk masa pajak Maret 2020 maka PT Shopee Internasional Indonesia wajib menyetorkan PPN PMSE yang telah dipungut paling lama 30 April 2020. Dalam hal penyetoran PPN PMSE, PT Shopee Internasional Indonesia dapat memilih menggunakan mata uang Rupiah,

mata uang Dollar Amerika Serikat dengan kurs yang digunakan adalah kurs KMK yang berlaku pada tanggal penyetoran, atau mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, penyetoran ke rekening kas negara dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan penyetoran pajak secara elektronik.

Sama halnya dengan PPN, tahap terakhir dalam pemungutan PPN PMSE setelah memungut dan menyetor adalah melapor. PT Shopee Internasional Indonesia berkewajiban melakukan pelaporan PPN PMSE yang sudah dipungut dan telah disetorkan ke rekening kas negara secara triwulanan untuk periode 3 (tiga) masa pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir. Sebagai contoh, apabila PT Shopee Internasional Indonesia telah memungut dan menyetorkan PPN PMSE untuk masa pajak Maret, April, dan Mei 2020 maka PT Shopee Internasional Indonesia wajib melaporkan pemungutan PPN PMSE paling lambat 30 Juni 2020. Pelaporan PPN PMSE yang dilakukan PT Shopee Internasional Indonesia paling sedikit memuat jumlah pembayaran, jumlah PPN PMSE yang telah dipungut dan telah disetor, serta jumlah penerima jasa dan/atau pembeli barang. Selain itu, pelaporan PPN PMSE melalui sistem atau aplikasi yang telah disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP menggunakan laporan berbentuk elektronik.

DJP dapat meminta PT Shopee Internasional Indonesia untuk memberikan laporan rincian transaksi PPN PMSE yang telah dipungut untuk setiap periode satu tahun kalender berbentuk elektronik dan disampaikan melalui sistem atau aplikasi yang telah disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP. Laporan rincian transaksi yang diserahkan kepada DJP paling sedikit memuat nama serta NPWP pembeli barang dan/atau penerima jasa dalam hal bukti pungut PPN PMSE mencantumkan NPWP pembeli barang dan/atau penerima jasa; jumlah PPN PMSE yang dipungut; jumlah pembayaran; dan nomor dan tanggal bukti pungut PPN PMSE.

Pemungutan PPN PMSE yang dilakukan oleh PT Shopee Internasional Indonesia merupakan mekanisme pemungutan PPN baru. Sebelumnya, sesuai dengan pasal 3A ayat (3) UU PPN dan PMK Nomor PMK-40/PMK.03/2010, bahwa pada realitasnya Indonesia menggunakan mekanisme *customer collection* atau penyetoran sendiri PPN oleh konsumen dalam transaksi konsumsi atau pemanfaatan konten dan jasa digital yang berasal dari penyedia luar negeri. Terjadi perubahan mekanisme dari *customer collection* menjadi *intermediary collection* dengan diberlakukannya PMK-48/PMK.03/2020. Sebenarnya, dalam PMK-210/PMK.010/2018 sudah pernah mengatur tentang pemungutan PPN dengan mekanisme *intermediary collection*. Namun, karena PMK-210/PMK.010/2018 statusnya dicabut, aturan mengenai *intermediary collection* menjadi tidak berlaku. Mekanisme *intermediary collection* cocok untuk diberlakukan dalam transaksi B2C atau *Business-to-Consumer* karena dapat mengurangi risiko kepatuhan pajak yang rendah yang disebabkan karena konsumen akhir memiliki pengetahuan pajak yang rendah. Mekanisme *intermediary collection* memiliki tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan yang pertama dalam mekanisme *intermediary collection* adalah cara pemerintah atau otoritas pajak untuk melakukan *enforcement* yang efektif. Selain itu, dengan mekanisme *intermediary collection* akan menimbulkan biaya kepatuhan dan biaya administrasi bagi *intermediary*. Terakhir, karakteristik penyedia jasa dan konten digital luar negeri, yang tidak memiliki fisik di Indonesia juga menjadi hambatan dalam mekanisme pemungutan PPN dengan menggunakan *intermediary collection*.

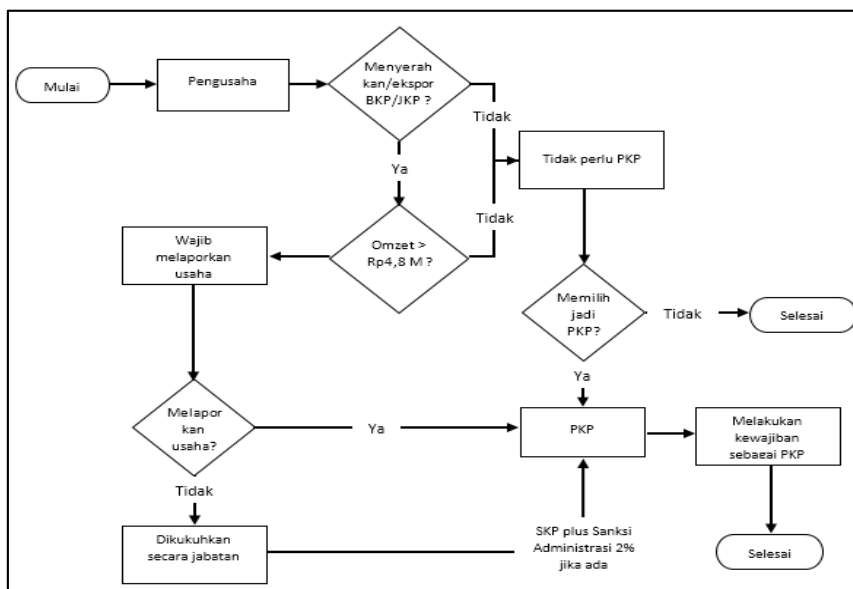
Pemungutan yang dilakukan oleh PT Shopee Internasional Indonesia sebagai *intermediary* merupakan pemungutan yang efisien karena DJP cukup mengawasi pasar aplikasi PT Shopee Internasional Indonesia tanpa harus melakukan pengawasan terhadap setiap penyedia jasa luar negeri atau pedagang luar negeri. Namun, penerapan mekanisme pemungutan PPN dengan *intermediary collection* perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pengenaan PPN kepada penyedia jasa luar negeri atau pedagang luar negeri. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menjadikan *intermediary* yakni, PT Shopee Internasional Indonesia, sebagai mitra dalam pemungutan PPN PMSE.

Perbedaan Kewajiban PT Shopee Internasional Indonesia Sebagai PKP Biasa & Pemungut PPN PMSE

Timbulnya kewajiban sebagai pemungut PPN PMSE dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya transaksi pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean yang merupakan objek pengenaan PPN karena dikonsumsi di daerah pabean. UU PPN mengatur bahwa siapa pun—WP, non-WP, PKP, atau non-PKP—yang memanfaatkan JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean wajib melakukan penyetoran PPN sendiri dengan surat setoran pajak atau SSP ke kas negara. Namun, tidak semua pihak patuh untuk setor sendiri sehingga terbit kebijakan bahwa diperlukan pihak ketiga untuk memungut PPN atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean.

Selain berperan sebagai pemungut PPN PMSE, PT Shopee Internasional Indonesia juga merupakan PKP karena PT Shopee Internasional Indonesia melakukan penyerahan JKP dan/atau BKP yang terutang PPN. Berdasarkan UU PPN pasal 3A yang dirinci pada BAB III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017, apabila terdapat pengusaha yang memiliki omzet atas penyerahan atau ekspor JKP dan/atau BKP melebihi Rp4,8 miliar maka pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sebelum membahas mengenai perbedaan kewajiban PT Shopee Internasional Indonesia sebagai PKP dan pemungut PPN PMSE, perlu dilakukan pembahasan dahulu terkait pengukuhan PKP dan penunjukan pemungut PPN PMSE. Setelah memenuhi syarat utama pengukuhan PKP, yakni omzet usaha telah melewati Rp4,8 miliar

secara otomatis timbul kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan. Skema pengukuhan PKP dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Skema Pengukuhan PKP

Lain halnya dengan pemungut PPN PMSE. Pelaku usaha PMSE dapat menjadi pemungut PPN PMSE hanya melalui dua cara, yakni ditunjuk oleh menteri keuangan—yang wewenangya dilimpahkan kepada DJP untuk menunjuk pemungut PPN PMSE—dan melalui permohonan dari pelaku usaha yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 4 PMK-48/PMK.03/2020. Menteri keuangan menunjuk pelaku usaha PMSE untuk menjadi pemungut PPN PMSE dengan memperhatikan kriteria tertentu. Dalam hal pelaku usaha PMSE belum ditunjuk oleh menteri keuangan untuk menjadi pemungut PPN PMSE, pelaku usaha dapat menyampaikan pemberitahuan kepada DJP untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Namun, pelaku usaha PMSE yang mengajukan pemberitahuan untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE tetap harus memenuhi kriteria pemungut PPN PMSE terlebih dahulu yang diatur dalam pasal 4 angka (2) PMK-48/PMK.03/2020. Kriteria tersebut meliputi: (1). Jumlah pengakses atau jumlah *traffic* telah melebihi angka tertentu dalam kurun waktu dua belas bulan dengan angka tertentu yang dimaksud ditetapkan oleh DJP; dan atau (2) nilai transaksi dengan penerima jasa dan/atau pembeli barang di Indonesia melebihi batas tertentu—yang ditetapkan oleh DJP—dalam jangka waktu dua belas bulan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan ketentuan mengenai pengukuhan PKP dan penunjukan pemungut PPN PMSE. Adanya perbedaan ketentuan tersebut memberi arti bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, pelaku usaha PMSE tidak memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP terlebih dahulu. Sebaliknya, pelaku usaha yang telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau telah dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan oleh DJP, tidak membuat pelaku usaha yang bersangkutan secara otomatis menjadi pemungut PPN PMSE. Sesuai dengan fakta yang ada, meskipun PT Shopee Internasional Indonesia telah dikukuhkan sebagai PKP, tidak menjadikan PT Shopee Internasional Indonesia menjadi pemungut PPN PMSE. Akan tetapi, dengan diterbitkannya Siaran Pers DJP Nomor SP-41/2020 tentang penunjukan pemungut PPN PMSE, barulah membuat PT Shopee Internasional Indonesia menjadi pemungut PPN PMSE secara resmi.

Kewajiban PT Shopee Internasional Indonesia sebagai PKP dan sebagai pemungut PPN PMSE tentu berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada objek yang dipungut PPN. PT Shopee Internasional Indonesia sebagai pemungut PPN PMSE wajib memungut PPN hanya atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean yang berasal dari luar daerah pabean. Sebagai PKP, PT Shopee Internasional Indonesia wajib memungut PPN atas seluruh objek selain *negative list* PPN yang transaksinya menuju daerah pabean dan berasal dari dalam daerah pabean lainnya.

Sebuah transaksi pada umumnya berbentuk transaksi masuk atau beli dan transaksi keluar atau jual. Sebagai PKP, PT Shopee Internasional Indonesia melakukan transaksi yang memiliki unsur pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah sejumlah PPN yang dibayarkan oleh PT Shopee Internasional Indonesia atas transaksi yang terutang PPN yang berhubungan dengan usaha. Pajak keluaran adalah sejumlah PPN yang telah dipungut oleh PT Shopee Internasional Indonesia sebagai PKP.

Dalam menyetorkan PPN yang telah dipungut, sebagai PKP PT Shopee Internasional Indonesia dapat mengurangi atau mengkreditkan pajak masukan yang telah dibayarkan terhadap pajak keluaran sebelum PPN disetorkan ke rekening kas negara yang diatur dalam pasal 9 UU PPN. Akan tetapi, PMK-48/PMK.03/2020 tidak mengatur mengenai pengkreditan PPN PMSE. Dengan demikian, sebagai pemungut PPN PMSE, PT Shopee

Internasional Indonesia tidak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, ketika PT Shopee Internasional Indonesia hendak melakukan penyetoran PPN PMSE yang telah dipungut, seluruhnya disetorkan ke rekening kas negara tanpa dilakukan pengurangan.

Terdapat perbedaan kewajiban PT Shopee Internasional Indonesia dalam hal pelaporan PPN yang telah dipungut dan disetorkan ke rekening kas negara. Sebagai PKP maupun sebagai pemungut PPN PMSE, keduanya memang berkewajiban melaporkan PPN. Namun, jangka waktu pelaporannya berbeda. PT Shopee Internasional Indonesia sebagai PKP wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor ke kas negara setiap bulan dalam SPT Masa PPN. Sebagai pemungut PPN PMSE, PT Shopee Internasional Indonesia wajib melakukan pelaporan atas PPN PMSE yang telah dipungut dan disetorkan ke rekening kas negara secara triwulanan dalam SPT Masa PPN. Ikhtisar perbedaan kewajiban dapat dilihat pada Tabel 3.

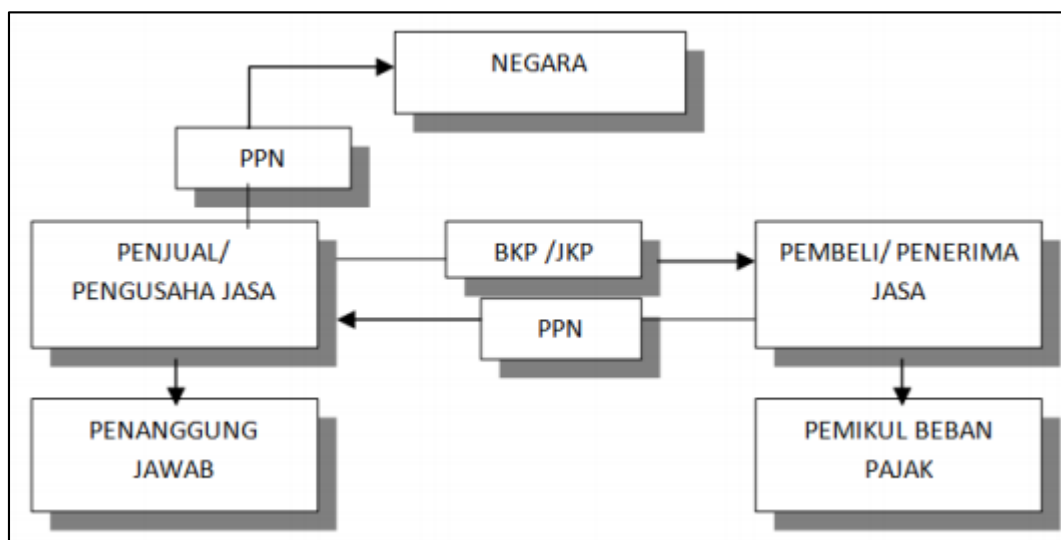
Tabel 2. Perbedaan Kewajiban PT Shopee Internasional Indonesia

Sebagai PKP	Sebagai Pemungut PPN PMSE
PT Shopee Internasional Indonesia wajib memungut PPN atas transaksi yang terutang PPN, yang berasal dan menuju daerah pabean.	PT Shopee Internasional Indonesia wajib memungut PPN PMSE hanya atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean melalui PMSE.
Setelah memungut PPN, PT Shopee Internasional Indonesia wajib menyetorkan ke kas negara setelah dikurangi kredit pajak masukan sesuai ketentuan.	Seluruh PPN yang telah dipungut wajib disetorkan ke kas negara oleh PT Shopee Internasional Indonesia tanpa dikurangi dengan kredit pajak masukan.
Atas PPN yang telah dipungut dan disetor oleh PT Shopee Internasional Indonesia, wajib dilaporkan setiap bulan di dalam SPT Masa PPN.	Pelaporan PPN PMSE yang telah dipungut dan disetor oleh PT Shopee Internasional Indonesia dilakukan secara triwulanan melalui SPT Masa PPN.

Sumber: diolah penulis

Pengaruh Pemungutan PPN PMSE Terhadap PT Shopee Internasional Indonesia

Pada dasarnya, dengan diberlakukannya kebijakan untuk memungut PPN PMSE tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap pemungut PPN PMSE. Dalam skema PPN, hakikatnya PPN adalah beban konsumen akhir atau pihak yang mengonsumsi barang dan/atau jasa termasuk PPN PMSE. Sebagai ilustrasi, skema PPN dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber: Kamal & Ruliyani (2019)

Gambar 3. Skema PPN

Sebenarnya dampak yang diterima oleh konsumen akhir pun hanya dalam hal administrasi, tanpa mengurangi substansi kewajiban dari konsumen tersebut. Sebelum adanya PPN PMSE, konsumen berkewajiban untuk menyetorkan sendiri PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP. Setelah adanya pemungutan PPN PMSE, kewajiban menyetor dilakukan oleh pihak ketiga sehingga ketika konsumen melakukan pembayaran sudah termasuk PPN. Bagi konsumen dengan kepatuhan pajak tinggi, maka menjadi berkurang beban administrasi untuk menyetorkan PPN ke kas negara. Bagi konsumen dengan kepatuhan pajak rendah maka seolah-olah timbul beban baru, yang sebenarnya sudah ada hanya mekanismenya saja yang berubah.

Namun demikian, pemberlakuan pemungutan PPN PMSE tetap memberikan dampak kepada PT Shopee Internasional Indonesia. Dampak yang diberikan dibagi menjadi keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang diterima oleh PT Shopee Internasional Indonesia dapat dilihat dalam aktivitas usahanya khususnya dalam hal perputaran uang atau *cash flow*. Dikarenakan pelaporan atas PPN yang telah dipungut dan disetor atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dilakukan secara triwulanan mengakibatkan uang yang seharusnya disetor ke kas negara pada bulan berikutnya dapat ditunda hingga dua bulan ke depan sehingga uang tersebut dapat diputar lebih dahulu untuk kegiatan operasi atau usaha.

PT Shopee Internasional Indonesia juga menerima kerugian. Kerugian yang diterima oleh PT Shopee Internasional Indonesia adalah timbul beban administrasi baru. Sebelumnya penyetoran PPN PMSE dilakukan sendiri oleh konsumen sedangkan setelah berlaku kebijakan pemungutan PPN PMSE, PT Shopee Internasional Indonesia berkewajiban untuk menyetorkan PPN PMSE yang telah dipungut. Terdapat pergeseran beban administrasi untuk menyetorkan PPN dari konsumen ke PT Shopee Internasional Indonesia.

Apabila dilihat dari aspek PPN, pelaku usaha PMSE hanya dapat melakukan pemungutan PPN atas transaksi dari dan menuju daerah pabean setelah dikukuhkan menjadi PKP. Apabila terdapat transaksi yang menuju daerah pabean dan berasal dari luar daerah, pemungutan PPN PMSE hanya dapat dilakukan ketika pengusaha sudah ditunjuk menjadi pemungut PPN PMSE. Dalam hal ini, karena PT Shopee Internasional Indonesia merupakan PKP sekaligus pemungut PPN PMSE maka PT Shopee Internasional Indonesia dapat memungut PPN atas kedua transaksi.

PENUTUP

PT Shopee Internasional Indonesia wajib melakukan pemungutan PPN PMSE atas penjualan jasa dan barang digital oleh penjual yang berkedudukan di luar daerah pabean yang melakukan penjualan melalui *marketplace* milik PT Shopee Internasional Indonesia. Tarif pemungutan PPN PMSE oleh PT Shopee Internasional Indonesia adalah 10% dari DPP yang berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh penerima jasa dan/atau pembeli barang dengan tidak termasuk PPN yang dipungut. PT Shopee Internasional Indonesia wajib menerbitkan faktur pajak setelah melakukan pemungutan dan juga wajib melakukan penyetoran PPN PMSE yang telah dipungut untuk setiap masa pajak ke rekening kas negara, paling lama akhir bulan berikutnya. Terakhir, PT Shopee Internasional Indonesia wajib melakukan pelaporan atas pemungutan PPN PMSE secara triwulanan untuk setiap tiga masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir.

Terdapat perbedaan kewajiban PT Shopee Internasional Indonesia sebagai PKP dan sebagai pemungut PPN PMSE. Sebagai pemungut PPN PMSE, objeknya hanya atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean, sedangkan sebagai PKP, objeknya seluruh transaksi yang terutang PPN. Sebagai PKP, PT Shopee Internasional Indonesia dapat melakukan pengkreditan pajak masukan yang dipungut. Namun, dalam pemungutan PPN PMSE, PT Shopee Internasional Indonesia tidak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan. Perbedaan terakhir ada dalam hal pelaporan. Sebagai PKP, pelaporan wajib dilakukan setiap bulan atau masa pajak sedangkan sebagai pemungut PPN PMSE, pelaporan wajib dilakukan secara triwulanan atau tiga masa pajak.

Dampak yang diterima PT Shopee Internasional Indonesia atas berlakunya kebijakan pemungutan PPN PMSE dibagi menjadi keuntungan dan kerugian. Penyetoran PPN PMSE secara triwulanan memberikan keuntungan kepada PT Shopee Internasional Indonesia dalam hal perputaran kas atau *cash flow*. Timbulnya beban administrasi baru untuk melakukan penyetoran PPN PMSE yang telah dipungut menjadi kerugian yang diterima PT Shopee Internasional Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(7037), 110–132.
- Basrowi, & Suwandi. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT Rineka Cipa.
- Dara, A. R. (2019). *Analisis Semiotika dalam Iklan Shopee 12.12 Birthday Sale Edisi Blackpink*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *PPN Impor Produk Digital*. <https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/pemungutan-pajak-pertambahan-nilai>
- Feng, C. (2021). *Tentang Shopee*. Shopee Karir. <https://careers.shopee.co.id/about>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2015). Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus). In *Penerbit Salemba Empat* (Vol. 7, Issue 9).
- Irianto, E. S. (2015). *Pajak Kepemimpinan & Masa Depan*. Kanwil DJP Jawa Tengah I.
- Kamal, F., & Ruliyani, R. (2019). Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai pada Transaksi Penjualan (Studi Kasus: PT Elsiscom Prima Karya Jakarta). *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 6(1), 51–60.
- Kemp, S. (2020). *Digital 2020: Indonesia*. Datareportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>

- KPCPEN. (2020). *Covid-19 Indonesia*. <https://covid.go.id>
- Kusumatriana, A. L., Rozama, N. N., Syakilah, A., Wulandari, V. C., Untari, R., & Sutarsih, T. (2020). *Statistik E-commerce 2020* (L. Anggraini, S. Utoyo, & E. Sari (eds.)). Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Marandof, D. S., Wijaya, A. H. C., & Matani, C. D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 3(1), 29–40.
- Marius, F. C. (2019). *Value Added Tax Fraud*. First Publisher.
- Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten Dan Jasa Digital Dari Penyedia Luar Negeri. *Scientax*, 1(2), 131–148. <file://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/36>
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Nisa, I. C. (2017). *Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive Thru sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Samsat Gowa)*. UIN Alauddin Makassar.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books.
- Nurhayati, H. (2021). *Top 10 e-commerce sites in Indonesia Q4 2020, by monthly traffic*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/869700/indonesia-top-10-e-commerce-sites/>
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. *Ensains Journal*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148>
- Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–7.
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. PT Gramedia Pusaka Utama.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Safitra, D. A., & Swasito, A. P. (2018). *Perpajakan 2* (H. S. Muamarah (ed.)). Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Saptono, P. B., & Ayudia, C. (2020). Fiscal Policy Perspective on Virtual Business During COVID-19 and Its Challenges: The Case of Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 11(1), 723–730. <https://doi.org/10.29322/ijssrp.11.01.2021.p10987>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Statista. (2020). *eCommerce Indonesia*. <https://www.statista.com/outlook/243/120/ecommerce/indonesia#market-globalRevenue>
- Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 109–125. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.76>
- Wulan, W. N. N., Suharyati, S., & Rosali, R. (2019). Analisis Pembelian Tidak Terencana pada Toko Online Shopee. *Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 54. <https://doi.org/10.35590/jeb.v6i1.830>
- Yulianto, Alfiah, F., Harahap, E. P., Pahad, B. A., Andriyanto, Azhari, I. A., & Saputra, R. S. (2015). Analisa Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi E-commerce dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi. *Semnasteknomedia Online*, 3(1), 4–1–25. <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/827>
- Yustiani, R., & Yunanto, R. (2017). Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 6(2), 43–48.